



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) bagi Desa yang ADD-nya kurang dari

- Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) bagi Desa yang ADD-nya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dari jumlah ADD yang diterima;
- b. belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah ADD yang diterima oleh Desa setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
- a. beban tetap yang terdiri atas
 - 1. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
 - 2. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3. jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. biaya operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. sarana prasarana, operasional dan/atau pembangunan Pemerintah Desa.

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada minggu terakhir bulan berjalan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kepala Desa yang jumlah penduduk Desanya:
 - 1. sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa maksimal memperoleh Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2. lebih dari 1500 (seribu lima ratus) jiwa sampai dengan 3000 (tiga ribu) jiwa maksimal memperoleh Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 3. lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa maksimal memperoleh Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - b. sekretaris Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan;
 - c. perangkat Desa selain sekretaris Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (4) Dalam hal perhitungan penghasilan tetap Kepala desa sekretaris desa dan perangkat desa berdasarkan ketentuan sebagaimana pada ayat (3) melebihi 60 % ADD maka penghasilan tetap kepala desa diturunkan sehingga memenuhi ketentuan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi :
 - a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

- (6) Bagi perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih penghasilan tetap Perangkat Desa yang menguntungkan.
- (7) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

BELANJA LAINNYA

Bagian Kesatu Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kepala Desa sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. sekretaris Desa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (3) Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memperoleh tunjangan sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat memilih salah satu tunjangan yakni sesuai ketentuan ayat (2) huruf b atau tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih tunjangan sesuai dengan jabatannya.
- (6) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Tunjangan Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Anggota sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Anggota BPD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan tetap dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang diambilkan dari ADD;
 - b. 2% (dua persen) ditanggung oleh peserta.

Bagian Keempat
Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kematian dan jaminan perlindungan kecelakaan kerja.
- (3) Iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp. 8.500,- per orang ditanggung oleh Pemerintah Desa yang diambilkan dari ADD.

Bagian Kelima
Biaya Operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 8

- (1) Biaya operasional BPD ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap.
- (2) Biaya oprasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perhitungan biaya oprasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , kelebihannya ditambahkan pada alokasi anggaran sarana prasarana, operasional dan/atau pembangunan Pemerintah Desa.

Pasal 9

- (1) Biaya operasinal LPMD sebesar 12% (dua belas persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap.
- (2) Biaya oprasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perhitungan biaya oprasional LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kelebihannya

ditambahkan pada alokasi anggaran sarana prasarana, operasional dan/atau pembangunan Pemerintah Desa.

Pasal 10

- (1) PKK sebesar 20 % (dua puluh persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap.
- (2) Biaya oprasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perhitungan biaya oprasional PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , kelebihanya ditambahkan pada alokasi anggaran sarana prasarana, operasional dan/atau pembangunan Pemerintah Desa.

Pasal 11

Biaya operasional RT dan RW sebesar 20% (dua puluh persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap.

Pasal 12

Biaya operasional Karang Taruna sebesar 6% (enam persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap.

Pasal 13

Biaya operasional Linmas sebesar 6% (enam persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap.

Bagian Enam

Sarana Prasarana, Operasional dan/atau Pembangunan Pemerintah Desa.

Pasal 14

- (1) Sarana prasarana, operasional dan/atau pembangunan Pemerintah Desa sebesar 30%.
- (2) Besaran alokasi atas sarana prasarana, operasional dan/atau pembangunan Pemerintah Desa diatur oleh pemerintah desa.

BAB V

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 15

Pengalokasian ADD untuk tiap-tiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kegiatan pelaksanaan penggunaan ADD Tahun Anggaran 2018 yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Pebruari 2018

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 6 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

PENGALOKASIAN ADD TAHUN ANGGARAN 2018

1. Besar Dana

Besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 adalah Rp. 81,532,141,700,-, (delapan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

2. Prinsip Alokasi Dana Desa (ADD)

- pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa;
- seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum;
- ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

3. Dasar penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD)

- besarnya ADD memperhatikan kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Rembang sebesar Rp. 38,111,028,000,- (tiga puluh delapan milyar seratus satu juta dua puluh delapan ribu rupiah);
- besarnya belanja lainnya adalah Pagu anggaran dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebesar Rp.43,421,113,700,- (empat puluh tiga milyar empat ratus dua puluh satu juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah);
- besarnya alokasi dana desa di hitung merata dengan asas merata dan adil, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). maka jumlah untuk masing-masing Desa adalah 70 % yaitu Rp.57,072,499,190,- (lima puluh tujuh milyar tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) selanjutnya dibagi 287 Desa, sehingga besaran ADD merata tiap-tiap Desa adalah Rp.198,858,882,- (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)
- sedangkan besarnya alokasi dana desa di hitung proporsional untuk masing-masing Desa sebesar 30% yaitu Rp.24,459,642,510,- (dua puluh empat milyar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang dibagi berdasarkan kriteria jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indek kesulitan geografis (yang membedakan antara Desa satu dengan Desa yang lain);
- Besarnya belanja lainnya proporsional dihitung berdasarkan penggunaan bobot variabel yang meliputi :
pembobotan variabel tersebut diatas ditetapkan sebagai berikut :
 - jumlah penduduk : dengan angka bobot 40%;
 - luas wilayah : dengan angka bobot 30%;
 - kemiskinan : dengan angka bobot 20%;
 - tingkat kesulitan georafis : dengan angka bobot 10%.

4. JUMLAH ADD MASING-MASING DESA
- Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan perhitungan diatas adalah sebagai berikut :

NO	KEC/DESA	ADD YANG DITERIMA
	I. SUMBER	
1	Ronggomulyo	285,018,000
2	Logede	314,585,000
3	Pelemsari	284,194,000
4	Logung	266,502,000
5	Krikilan	284,223,000
6	Kedungtulup	252,944,000
7	Polbayem	259,333,000
8	Jatihadi	303,735,000
9	Sumber	332,239,000
10	Jadi	283,990,000
11	Grawan	312,333,000
12	Randuagung	308,058,000
13	Sukorejo	284,300,000
14	Tlogotunggal	322,026,000
15	Bogorejo	255,936,000
16	Megulung	241,203,000
17	Kedungasem	272,428,000
18	Sekarsari	314,865,000
	II. BULU	
1	Mlatirejo	260,411,000
2	Sendangmulyo	372,782,000
3	Pondokrejo	268,331,000
4	Warugunung	283,433,000
5	Pinggan	282,216,000
6	Cabeankidul	259,716,000
7	Lambangankulon	243,183,000
8	Lambanganwetan	266,548,000
9	Sumbermulyo	252,360,000
10	Karangasem	309,052,000
11	Pasedan	465,774,000
12	Ngulaan	242,746,000
13	Jukung	312,246,000
14	Bulu	249,723,000
15	Mantingan	312,422,000
16	Kadiwono	332,222,000
	III. GUNEM	
1	Kajar	295,312,000
2	Timbrangan	267,101,000
3	Tegaldowo	433,699,000
4	Pasucen	272,775,000
5	Suntri	249,748,000

NO	KEC/DESA	ADD YANG DITERIMA
6	Dowan	306,354,000
7	Trembes	296,722,000
8	Gunem	279,911,000
9	Kulutan	235,395,000
10	Sidomulyo	277,326,000
11	Telgawah	247,905,000
12	Sendangmulyo	295,910,000
13	Panohan	270,702,000
14	Demaan	252,115,000
15	Banyuurip	258,590,000
16	Sambongpayak	232,779,000
	IV. SALE	-
1	Bancang	285,707,000
2	Mrayun	337,579,000
3	Ngajaran	300,261,000
4	Tahunan	443,027,000
5	Gading	293,500,000
6	Jinanten	297,203,000
7	Joho	248,464,000
8	Sale	377,506,000
9	Wonokerto	411,602,000
10	Sumbermulyo	305,984,000
11	Tengger	318,267,000
12	Bitingan	285,035,000
13	Pakis	260,615,000
14	Rendeng	261,561,000
15	Ukir	297,376,000
	V. SARANG	
1	Lodankulon	353,159,000
2	Lodanwetan	357,956,000
3	Bonjor	369,504,000
4	Tawangrejo	317,842,000
5	Sampung	284,127,000
6	Baturno	249,581,000
7	Babaktulung	338,025,000
8	Nglojo	298,626,000
9	Jambangan	272,713,000
10	Pelang	272,499,000
11	Gilis	281,548,000
12	Gunungmulyo	281,352,000
13	Gonggang	251,580,000
14	Sumbermulyo	294,024,000
15	Kalipang	377,701,000
16	Dadapmulyo	277,457,000
17	Sendangmulyo	327,261,000

NO	KEC/DESA	ADD YANG DITERIMA
18	Banowan	278,564,000
19	Temperak	301,123,000
20	Karangmangu	368,255,000
21	Bajingjowo	289,408,000
22	Bajingmeduro	257,047,000
23	Sarangmeduro	296,389,000
	VI. SEDAN	
1	Ngulahan	260,167,000
2	Pacing	299,032,000
3	Karas	386,880,000
4	Mojosari	327,040,000
5	Gesikan	248,444,000
6	Sambiroto	297,996,000
7	Sedan	356,794,000
8	Karangasem	297,841,000
9	Sidorejo	333,259,000
10	Sidomulyo	309,995,000
11	Kedungringin	297,855,000
12	Gandrirojo	335,063,000
13	Candimulyo	302,254,000
14	Lemahputih	254,669,000
15	Kumbo	277,067,000
16	Dadapan	319,065,000
17	Sambong	296,759,000
18	Bogorejo	272,720,000
19	Kenongo	256,516,000
20	Jambeyan	256,486,000
21	Menoro	327,837,000
	VII. PAMOTAN	
1	Megal	259,187,000
2	Ngemplakrejo	252,983,000
3	Pragen	277,040,000
4	Samaran	265,996,000
5	Gambiran	308,543,000
6	Bamban	253,385,000
7	Bangunrejo	336,701,000
8	Pamotan	507,458,000
9	Sidorejo	274,722,000
10	Tempaling	280,974,000
11	Joho	258,498,000
12	Mlagen	276,808,000
13	Kepohagung	239,302,000
14	Mlawat	248,420,000
15	Segoromulyo	279,131,000
16	Ketangi	289,573,000

NO	KEC/DESA	ADD YANG DITERIMA
17	Sendangagung	310,755,000
18	Gegersimo	266,692,000
19	Sumberejo	279,157,000
20	Japerejo	277,269,000
21	Tulung	231,939,000
22	Ringin	322,797,000
23	Sumbangrejo	275,845,000
	VIII. SULANG	
1	Tanjung	272,088,000
2	Kemadu	328,825,000
3	Sulang	329,703,000
4	Pomahan	295,486,000
5	Rukem	244,867,000
6	Korowelang	230,686,000
7	Karangharjo	255,716,000
8	Jatimudo	263,614,000
9	Kunir	290,549,000
10	Glebeg	278,529,000
11	Bogorame	260,775,000
12	Kaliombo	377,028,000
13	Sudo	286,089,000
14	Karangsari	280,159,000
15	Pragu	243,596,000
16	Kebonagung	241,609,000
17	Seren	315,946,000
18	Pranti	240,811,000
19	Pedak	278,922,000
20	Landoh	295,217,000
21	Kerep	275,989,000
	IX. KALIORI	
1	Meteseh	296,446,000
2	Maguan	300,704,000
3	Sidomulyo	274,957,000
4	Wiroto	269,768,000
5	Banggi	270,077,000
6	Kuangsan	271,358,000
7	Gunungsari	300,859,000
8	Sendangagung	323,973,000
9	Karangsekar	266,130,000
10	Babadan	293,902,000
11	Pengkol	268,095,000
12	Sambiyen	293,960,000
13	Mojorembun	261,573,000
14	Tunggulsari	230,307,000
15	Tambakagung	284,116,000

NO	KEC/DESA	ADD YANG DITERIMA
16	Mojowarno	270,479,000
17	Dresikulon	297,940,000
18	Dresiwetan	273,526,000
19	Tasikharjo	249,984,000
20	Purworejo	249,055,000
21	Bogoharjo	245,980,000
22	Banyudono	224,467,000
23	Pantiharjo	214,905,000
	X. REMBANG	
1	Kedungrejo	279,840,000
2	Turusgede	289,209,000
3	Kumendung	259,653,000
4	Sridadi	304,916,000
5	Pandean	265,307,000
6	Tlogomojo	259,806,000
7	Kasreman	324,908,000
8	Punjulharjo	267,881,000
9	Tritunggal	250,524,000
10	Pasar Banggi	309,597,000
11	Gedangan	273,841,000
12	Weton	234,011,000
13	Ngotet	284,343,000
14	Mondoteko	311,168,000
15	Ngadem	248,052,000
16	Ketanggi	267,438,000
17	Pulo	285,520,000
18	Waru	357,902,000
19	Gegunung Wetan	239,253,000
20	Sumberjo	380,036,000
21	Tasikagung	287,278,000
22	Sawahan	236,477,000
23	Padaran	276,977,000
24	Sukoharjo	242,409,000
25	Kabonganlor	235,989,000
26	Kabongankidul	311,690,000
27	Tireman	257,768,000
	XI. PANCUR	
1	Japeledok	237,344,000
2	Jeruk	270,188,000
3	Doropayung	283,372,000
4	Karaskepoh	231,641,000
5	Tuyuhan	290,721,000
6	Pandan	264,349,000
7	Gemblengmulyo	243,802,000
8	Sumberagung	255,648,000

NO	KEC/DESA	ADD YANG DITERIMA
9	Kalitengah	310,285,000
10	Sidowayah	261,660,000
11	Kedung	240,336,000
12	Punggurharjo	228,321,000
13	Langkir	232,107,000
14	Pancur	297,079,000
15	Pohlandak	231,576,000
16	Warugunung	289,200,000
17	Criwik	232,193,000
18	Wuwur	259,666,000
19	Ngulangan	222,314,000
20	Banyuurip	231,285,000
21	Johogunung	254,628,000
22	Trenggulunan	248,863,000
23	Ngroto	273,264,000
	XII. KRAGAN	
1	Tanjungsari	254,724,000
2	Sendangmulyo	267,406,000
3	Sendangwaru	300,012,000
4	Ngasinan	267,038,000
5	Kendalagung	273,503,000
6	Mojokerto	270,586,000
7	Tanjungan	255,583,000
8	Kebloran	276,339,000
9	Karanganyar	269,967,000
10	Karanglincak	275,213,000
11	Karangharjo	309,791,000
12	Kragan	300,159,000
13	Tegalmulyo	263,445,000
14	Balongmulyo	273,729,000
15	Narukan	250,530,000
16	Sudan	248,844,000
17	Terjan	295,380,000
18	Sendang	233,293,000
19	Watupecah	258,237,000
20	Woro	375,658,000
21	Sumurpule	294,496,000
22	Sumbergayam	274,661,000
23	Plawangan	313,479,000
24	Pandanganwetan	284,024,000
25	Pandangankulon	306,453,000
26	Sumurtawang	327,222,000
27	Sumbersari	239,366,000
	XIII. SLUKE	
1	Sanetan	264,455,000

NO	KEC/DESA	ADD YANG DITERIMA
2	Rakitan	253,472,000
3	Bendo	296,042,000
4	Labuhankidul	327,870,000
5	Sendangmulyo	284,071,000
6	Blimbing	220,620,000
7	Manggar	308,749,000
8	Jatisari	244,759,000
9	Langgar	256,321,000
10	Sluke	314,983,000
11	Jurangjero	290,615,000
12	Leran	263,147,000
13	Trahan	276,605,000
14	Pangkalan	250,016,000
	XIV. LASEM	
1	Karasgede	268,430,000
2	Jolotundo	284,253,000
3	Sumbergirang	339,827,000
4	Karangturi	269,963,000
5	Babagan	270,801,000
6	Dorokandang	289,389,000
7	Gedongmulyo	327,903,000
8	Dasun	235,497,000
9	Soditan	318,324,000
10	Ngemplak	284,622,000
11	Selopuro	331,850,000
12	Sendangcoyo	300,372,000
13	Ngargomulyo	224,003,000
14	Kajar	256,176,000
15	Gowak	310,724,000
16	Sendangasri	280,913,000
17	Tasiksono	230,804,000
18	Sriombo	257,249,000
19	Bonang	247,045,000
20	Binangun	272,970,700

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ